

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan pemerintahan Negara Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya dana yang memadai, pemerintahan yang efektif dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara karena merupakan pungutan terhadap masyarakat yang memaksa dan diatur oleh Undang-Undang (Wangi et al., 2023). Pajak ialah komponen penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat besar yang dapat diandalkan untuk pembangunan dan meningkatkan sumber kesejahteraan masyarakat dalam segala bentuk bidang. Oleh karena itu, kesadaran pajak dan kesadaran untuk membayar pajak sangat berdampak besar pada ekonomi negara.

Pajak dibagi menjadi dua kategori yaitu pajak pusat dan daerah berdasarkan lembaga pemungutannya. Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pendapatan negara, dibandingkan dengan pajak lainnya. Karena penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, maka estimasi potensi penerimaan pajak sangat penting dan diperlukan sebagai input pemasukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Widiowati & Elisabeth, 2023).

Di Kabupaten Pati, salah satu jenis penerimaan pajak daerah dapat diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak

daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menyejahterakan serta menyelenggarakan pembangunan daerah. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pati terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bahwa kendaraan bermotor menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat saat ini, dan syarat untuk memilikinya sangat mudah. Banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum patuh membayar dan melapor pajak serta memenuhi hak dan kewajiban pajaknya.

Fenomena yang terjadi yaitu masih banyak wajib pajak yang menunggak membayarkan pajak kendaraan bermotor membuat pendapatan daerah menjadi tidak efisien. Di Kabupaten Pati, masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum membayarkan kewajiban pajaknya berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti. UPPD Samsat Kabupaten Pati telah bekerja sama dengan Polres Pati untuk dapat meningkatkan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor agar dapat berjalan secara optimal. Kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan adanya kesadaran dari wajib pajak sendiri. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan melihat seberapa banyak partisipasi wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor, menunda pembayaran pajak kendaraan, dan mengurangi beban pajak yang dapat merugikan pendapatan asli daerah.

Data mengenai jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan jumlah tunggakan di SAMSAT Kabupaten Pati tahun 2018 - 2022 disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar dan Jumlah Tunggakan Wajib Pajak di SAMSAT Kabupaten Pati Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Tunggakan Wajib Pajak di SAMSAT Kabupaten Pati
2018	614.517	200.713
2019	644.594	209.291
2020	663.033	218.832
2021	678.932	236.393
2022	748.452	256.813

Sumber : Kantor UPPD dan SAMSAT Kabupaten Pati

Berdasarkan tabel 1.1 menyatakan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kab Pati dari tahun 2018-2022 meningkat setiap tahunnya. Jumlah tunggakan wajib pajak yang belum membayar kewajibannya juga meningkat setiap tahunnya. Dari data itu bisa dinyatakan jika wajib pajak kendaraan bermotor tingkat kepatuhannya minim.

Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan di mana setiap wajib pajak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak serta menjalankan seluruh kewajibannya yang berkaitan dengan pajak. Kepatuhan didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk mematuhi semua peraturan yang berasal dari adanya kesadaran dalam dirinya sendiri. Dua jenis kepatuhan pajak adalah kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan. Sedangkan kepatuhan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal yang lebih luas yang mencakup perhitungan, pembayaran serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Perpajakan (Fitriana & Aisyah, 2023). Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diantaranya

adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan.

Pengetahuan wajib pajak adalah faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak ialah pengetahuan umum tentang bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, mereka tidak akan mau membayarkan pajaknya (Maria et al., 2023). Menurut (Wangi et al., 2023) pengetahuan pajak ialah semua info yang dimiliki wajib pajak tentang prosedur dan peraturan perpajakan. Jika wajib pajak memahami prosedur perpajakan dengan baik, mereka akan membayar pajak secara sukarela. Sebaliknya, jika mereka tidak memahami prosedur perpajakan dengan baik, mereka akan merasa terpaksa dalam membayarkan pajaknya. Rendahnya pengetahuan wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan membuat banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, yang mengakibatkan wajib pajak tidak membayar pajak dengan tepat waktu.

Hasil riset (Wangi et al., 2023) mengungkapkan jika pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian riset (Stiani, 2023) memiliki hasil yang sama yaitu pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Volume, 2023) memperoleh hasil yaitu menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan (berpengaruh negatif) pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah faktor kedua yang berdampak pada patuh atau tidaknya wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Widiowati & Elisabeth, 2023) kesadaran wajib pajak yakni sadar akan hak dan kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan negara, serta dorongan dari diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Menurut (Fitriana & Aisyah, 2023) kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai sikap yang berkaitan dengan kewajiban pajak yang terdiri dari pendapat dan perkiraan yang berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan, dan analisis, serta motivasi untuk bertindak sesuai aturan pajak yang diberlakukan. Menurut (Rani Aprilia & Rusdi, 2023) kesadaran wajib pajak ialah ketika wajib pajak mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tingginya kesadaran wajib pajak akan membuat masyarakat semakin paham dalam membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rani Aprilia & Rusdi, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Riset (Nepi et al., 2023) juga menyatakan jika kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lutfi et al., 2023) memperoleh hasil yang berbeda yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan (berpengaruh negatif) pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mawaddah et al. (2023) mengungkapkan jika sanksi pajak adalah alat yang

dipakai guna mengawasi wajib pajak agar patuh pada kewajiban pajak dan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh wajib pajak yang melanggar atau tidak taat dalam membayar pajaknya. Menurut (Tiara et al., 2023) sanksi pajak ialah tindakan yang ditujukan ke wajib pajak yang tidak patuh pada aturan pajak. Apabila kewajiban pajak tidak dipenuhi akan mendapat hukuman, seperti denda administrasi atau hukuman karena tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi pajak dapat diberikan secara tegas kepada setiap individu yang melanggar. Jika sanksi perpajakan dapat dilakukan dengan efektif maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, sebaliknya jika sanksi pajak tidak dapat dilaksanakan dengan efektif maka tingkat kepatuhan perpajakan akan menurun.

Riset oleh (Mawaddah et al., 2023) mengungkapkan jika sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya hasil riset oleh (Widiowati & Elisabeth, 2023) mengungkapkan jika sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Tiara et al., 2023) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan (berpengaruh negatif) antara persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi pajak ialah variabel keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Stiani (2023) sosialisasi pajak adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memberi pengetahuan, informasi, dan pembinaan bagi wajib pajak tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan

perundang-undangan. Adanya sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan perpajakan yang diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini sudah memahami pentingnya pajak bagi negara. Sesuai dengan fungsinya, pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan. Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin untuk memberikan layanan. Sistem pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik jika pemerintah menjalankan ketiga fungsinya yaitu layanan, penyuluhan, dan penegakan hukum dengan maksimal.

Menurut riset oleh (Pangestu et al., 2023) menunjukkan sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian riset oleh (Stiani, 2023) memperoleh hasil yang sama yaitu sosialisasi pajak secara simultan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya riset oleh (Wangi et al., 2023) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh (berpengaruh negatif) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kualitas pelayanan adalah faktor kelima yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Maria et al., 2023) Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai persepsi tentang seberapa baik suatu layanan. Untuk meningkatkan pelayanan pajak, pemerintah harus meningkatkan kemampuan karyawan Kantor Samsat untuk melayani wajib pajak secara adil sekaligus transparan. Unit pelayanan instansi pemerintah harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik. Fasilitas, daya tanggap, pelayanan, dan hubungan komunikasi adalah beberapa faktor yang dapat menentukan kualitas

pelayanan (Wangi et al., 2023). Kualitas pelayanan pajak yang baik mencakup kemampuan untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan penyuluhan yang ramah dan sopan, serta menjelaskan perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Menurut hasil riset (Lutfi et al., 2023) mengungkapkan jika kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian menurut riset oleh (Tiara et al., 2023) memperoleh hasil jika kualitas pelayanan menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan dan positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan riset (Fitriana & Aisyah, 2023) mengungkapkan jika kualitas pelayanan tidak berpengaruh (berpengaruh negatif) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini berdasarkan pada riset sebelumnya yang dijalankan oleh (Mawaddah et al., 2023). Riset ini memiliki perbedaan dengan riset sebelumnya, yakni pada riset ini menambah dua variabel independen yakni sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan. Harapan dengan adanya sosialisasi perpajakan yaitu memberikan pemahaman tentang pajak kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Sedangkan harapan dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, yaitu mampu bersikap ramah, sopan dalam memberikan pelayanan semaksimal mungkin pada wajib pajak, bisa menambah ketaatan wajib pajak untuk dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor. Perbedaan yang lain terletak pada

tempat risetnya. Riset sebelumnya dijalankan di Semarang, dan riset ini dijalankan di SAMSAT Kabupaten Pati.

Atas dasar latar belakang tersebut peneliti ingin menjaankan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Pati)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Peneliti memberikan batasan lingkup riset, ini agar bisa menghasilkan temuan yang sejalan dengan tujuan riset. Berikut ialah ruang lingkupnya :

1. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Pati.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yakni kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel independen penelitian ini yakni pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan
4. Data dalam penelitian ini yakni data primer, sebab datanya didapatkan secara langsung oleh peneliti.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah riset ini yakni :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka diperoleh tujuan risetnya. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya riset ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
4. Menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
5. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Bagi Civitas Akademik

Studi ini diharap bisa dimanfaatkan untuk pedoman yang terdapat di Universitas Muria Kudus sekaligus dapat digunakan untuk menambah rujukan bagi peneliti yang lain.

2. Bagi Peneliti

Studi ini diharap bisa dimanfaatkan sebagai pengetahuan terkait pajak kendaraan bermotor yakni tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Studi ini diharap bisa memberi informasi mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, dan agar wajib pajak dapat membayarnya dengan patuh dan tepat waktu.

4. Bagi Kantor SAMSAT

Penelitian ini diharap bisa dipakai sebagai saran agar kepatuhan membayar pajak di kantor SAMSAT Pati meningkat serta dapat menerapkan sanksi pajak secara tegas dan adil bagi wajib pajak yang melanggar agar wajib pajak lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak.

5. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

